



P U T U S A N
Nomor 1016/Pid/2020/PT MDN

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Medan yang mengadili perkara pidana pada tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : Fitra Andika Panjaitan Alias Ompong
Tempat lahir : Tanjungbalai
Umur/tanggal lahir : 24 Tahun / 3 Maret 1995
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Jalan Panili Lingkungan I Kelurahan Sirantau
Kecamatan Datuk Bandar Kota Tanjungbalai
Agama : Islam
Pekerjaan : Tidak Bekerja

Terdakwa ditahan dalam perkara lain;

Terdakwa di persidangan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;
Pengadilan Tinggi tersebut.

Setelah membaca:

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Medantanggal 6 Juli 2020 Nomor 1016/Pid/2020/PT MDN tentang penunjukan Majelis Hakim.
2. Surat Penunjukan Wakil Panitera Pengadilan Tinggi Medan tanggal 7 Juli 2020 Nomor 1016/Pid/2020/PT MDN tentang Penunjukan Panitera Pengganti.
3. Berkas perkara yang bersangkutan.

Membaca surat dakwaan Penuntut Umum tanggal 3 Juni 2020 Nomor Register Perkara PDM-27/TBALAI,/Euh/2/03/.2020 sebagai berikut:

PRIMAIR:

Bahwa Terdakwa Fitra Andika Panjaitan Alias Ompong pada hari Minggu tanggal 03 Nopember 2019 sekira pukul 00.45 Wib atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Nopember 2019, bertempat di halaman Hotel Theresya yang berada di Jalan Jend. Sudirman KM. 7 Kelurahan Sijambi Kecamatan Datuk Bandar Kota Tanjungbalai atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk di dalam daerah Hukum Pengadilan

Halaman 1 dari 9 halaman Putusan Perdata Nomor 689/Pid.Sus/2018/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Tanjungbalai yang masih berwenang memeriksa dan mengadilinya, Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, Terdakwa Fitra Andika Panjaitan Alias Ompong berkeliling Kota Tanjungbalai dengan menumpang becak motor untuk mencari target/ sasaran sepeda motor milik orang lain yang hendak ia ambil yang mana Terdakwa sudah mempersiapkan alat berupa 1 (satu) buah kunci leter T, kemudian pada saat Terdakwa melintas didepan Hotel Theresya Kota Tanjungbalai lalu Terdakwa melihat di halaman Hotel tersebut ada terparkir 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam nomor plat Polisi BK 5667 QAI yang merupakan milik Saksi Korban Uji Rasyid, melihat hal tersebut lalu timbul niat Terdakwa untuk mengambil sepeda motor tersebut kemudian Terdakwa turun dari atas becak motor yang ditumpangnya lalu Terdakwa masuk ke halaman Hotel Theresya tersebut dan mendekati sepeda motor milik saksi korban tersebut, selanjutnya Terdakwa merusak kunci kontak sepeda motor milik saksi korban tersebut dengan cara memasukkan kunci leter T miliknya tersebut ke lubang kunci kontak sepeda motor tersebut lalu memutarnya secara paksa sehingga mesin sepeda motor tersebut bisa dihidupkan. Setelah berhasil merusak kunci kontak sepeda motor milik saksi korban tersebut lalu Terdakwa menyalakan mesin sepeda motor tersebut lalu membawanya keluar dari halaman Hotel Theresya dan menyimpannya didalam rumah Terdakwa yang berada di Jalan H. Adlin Kelurahan Gading Kecamatan Datuk Bandar Kota Tanjungbalai, kemudian keesokan harinya Terdakwa mencari pembeli sepeda motor milik saksi korban tersebut namun tidak berhasil;
- Bahwa selanjutnya pada hari Rabu tanggal 04 Desember 2019 sekira pukul 22.00 Wib, pada saat Terdakwa berada dirumah Saksi Rivana Alias Heri Alias Eri yang berada di Jalan Khairil Anwar Kelurahan Matahalasan Kecamatan Tanjungbalai Utara Kota Tanjungbalai, kemudian Terdakwa ditangkap oleh Petugas Kepolisian lalu ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam nomor plat Polisi BK 5667 QAI milik Saksi Korban Uji Rasyid yang Terdakwa simpan didalam

Halaman 2 dari 9 halaman Putusan Perdata Nomor 689/Pid.Sus/2018/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumahnya;

- Bahwa rangkaian perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa tanpa se-izin pemiliknya dengan tujuan agar Terdakwa dapat memiliki barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam nomor plat Polisi BK 5667 QAI milik Saksi Korban Uji Rasyid, sehingga akibat perbuatan Terdakwa tersebut, Saksi Korban Uji Rasyid mengalami kerugian sebesar Rp. 16.600.000,- (enam belas juta enam ratus ribu rupiah);

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai dengan Pasal 363 ayat (1) Ke-5 KUHPidana;

SUBSIDIAR:

Bahwa Terdakwa Fitra Andika Panjaitan Alias Ompong pada hari Minggu tanggal 03 Nopember 2019 sekira pukul 00.45 Wib atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Nopember 2019, bertempat di halaman Hotel Theresya yang berada di Jalan Jend. Sudirman KM. 7 Kelurahan Sijambi Kecamatan Datuk Bandar Kota Tanjungbalai atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk di dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Tanjungbalai yang masih berwenang memeriksa dan mengadilinya, Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum,, perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, Terdakwa Fitra Andika Panjaitan Alias Ompong berkeliling Kota Tanjungbalai dengan menumpang becak motor untuk mencari target/ sasaran sepeda motor milik orang lain yang hendak ia ambil yang mana Terdakwa sudah mempersiapkan alat berupa 1 (satu) buah kunci leter T, kemudian pada saat Terdakwa melintas didepan Hotel Theresya Kota Tanjungbalai lalu Terdakwa melihat di halaman Hotel tersebut ada terparkir 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam nomor plat Polisi BK 5667 QAI yang merupakan milik Saksi Korban Uji Rasyid, melihat hal tersebut lalu timbul niat Terdakwa untuk mengambil sepeda motor tersebut kemudian Terdakwa turun dari atas becak motor yang ditumpangnya lalu Terdakwa masuk ke halaman Hotel Theresya tersebut dan mendekati sepeda motor milik saksi korban tersebut, selanjutnya Terdakwa merusak kunci kontak sepeda motor milik saksi korban tersebut dengan cara memasukkan kunci leter T miliknya tersebut ke lubang kunci kontak sepeda motor tersebut lalu memutarinya secara paksa sehingga

Halaman 3 dari 9 halaman Putusan Perdata Nomor 689/Pid.Sus/2018/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mesin sepeda motor tersebut bisa dihidupkan. Setelah berhasil merusak kunci kontak sepeda motor milik saksi korban tersebut lalu Terdakwa menyalakan mesin sepeda motor tersebut lalu membawanya keluar dari halaman Hotel Theresya dan menyimpannya didalam rumah Terdakwa yang berada di Jalan H. Adlin Kelurahan Gading Kecamatan Datuk Bandar Kota Tanjungbalai, kemudian keesokan harinya Terdakwa mencari pembeli sepeda motor milik saksi korban tersebut namun tidak berhasil;

- Bahwa selanjutnya pada hari Rabu tanggal 04 Desember 2019 sekira pukul 22.00 Wib, pada saat Terdakwa berada dirumah Saksi Rivana Alias Heri Alias Eri yang berada di Jalan Khairil Anwar Kelurahan Matahalasan Kecamatan Tanjungbalai Utara Kota Tanjungbalai, kemudian Terdakwa ditangkap oleh Petugas Kepolisian lalu ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam nomor plat Polisi BK 5667 QAI milik Saksi Korban Uji Rasyid yang Terdakwa simpan didalam rumahnya;
- Bahwa rangkaian perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa tanpa se-izin pemiliknya dengan tujuan agar Terdakwa dapat memiliki barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam nomor plat Polisi BK 5667 QAI milik Saksi Korban Uji Rasyid, sehingga akibat perbuatan Terdakwa tersebut, Saksi Korban Uji Rasyid mengalami kerugian sebesar Rp. 16.600.000,- (enam belas juta enam ratus ribu rupiah);

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai dengan Pasal 362 KUHPidana;

Setelah Membaca tuntutan pidana Penuntut Umum tanggal 3 Juni 2020 Nomor PDM- 27/TBALAI/Euh.2/03/2020 pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Fitra Andika Panjaitan Alias Ompong telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) Ke-5 KUHPidana, sesuai dengan Dakwaan Primair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Fitra Andika Panjaitan Alias Ompong dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam nomor plat Polisi BK 5667 QAI warna hitam tahun pembuatan 2018, No Rangka MH1JFZ216JK460213, No Mesin JFZ2E1460244;

Halaman 4 dari 9 halaman Putusan Perdata Nomor 689/Pid.Sus/2018/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada Saksi Korban Uji Rasyid;

4. Menetapkan agar Terdakwa, membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah);

Setelah Membaca Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Balai tanggal 10 Juni 2020 Nomor 86/Pid.B/2020/PN Tjb yang amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Fitra Andika Panjaitan Alias Ompong tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan" sebagaimana dalam dakwaan Primair;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam nomor plat Polisi BK 5667 QAI warna hitam tahun pembuatan 2018, No Rangka MH1JFZ216JK460213, No Mesin JFZ2E1460244;

Dikembalikan kepada Saksi Korban Uji Rasyid;

4. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah);

Setelah membaca Akta Permintaan Banding Nomor 28/Akta.Pid.B/2020/PN Tjb ,yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Tanjung Balai pada tanggal 11 Juni 2020 bahwa Penuntut umum telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Tanjung Balai dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 12 Juni 2020;

Setelah membaca Akta Permintaan Banding Nomor 28/Akta.Pid.B/2020/PN Tjb ,yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Tanjung Balai pada tanggal 11 Juni 2020 bahwa Terdakwa telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Tanjung Balai dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut umum pada tanggal 15 Juni 2020;

Setelah membaca Surat Panitera Pengadilan Negeri Tanjung Balai tanggal 12 Juni 2020, Nomor W2.U8/1504./HN.01.10/VI/2020 tentang pemberitahuan untuk mempelajari berkas kepada Penuntut Umum dan Terdakwa diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara tersebut di

Halaman 5 dari 9 halaman Putusan Perdata Nomor 689/Pid.Sus/2018/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan dalam waktu 7 (tujuh) hari kerja, terhitung sejak mulai surat ini diterima ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permintaan Pemeriksaan dalam tingkat banding yang diajukan oleh Penuntut umum dan Terdakwa tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat-syarat yang ditentukan dalam Undang-undang, sehingga permohonan banding tersebut secara yuridis formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Permohonan banding dari Penuntut umum dan Terdakwa tidak ada mengajukan memori banding maka Majelis Hakim tingkat banding tidak mengetahui apa alasan-alasan penuntut umum untuk mengajukan permohonan banding dalam perkara tersebut;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding mempelajari dengan seksama berkas perkara dan salinan putusan Pengadilan Negeri Tanjung Balai tanggal 10 Juni 2020 Nomor 86/Pid.B/2020/PN Tjb, Majelis Hakim Tingkat Banding tidak menemukan hal-hal baru yang dapat membatalkan ataupun mengubah Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Balai dan Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya yang menyatakan bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan" sebagaimana dalam dakwaan Primair, karena Putusan tersebut telah didasarkan fakta hukum yang terungkap di depan persidangan baik berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan alat bukti surat lainnya sehingga pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, dengan mengambil alih pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama, maka Majelis Hakim Tingkat Banding memutus, menguatkan putusan Pengadilan Negeri Tanjung Balai tanggal 10 Juni 2020 Nomor 86/Pid.B/2020/PN Tjb, yang dimohonkan banding;

Halaman 6 dari 9 halaman Putusan Perdata Nomor 689/Pid.Sus/2018/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dijatuhi pidana, maka sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 222 Ayat (1) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat Pengadilan, yang jumlahnya akan dicantumkan dalam amar putusan di bawah ini;

Memperhatikan, pasal 363 ayat (1) Ke-5 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

- Menerima permohonan banding Penuntut Umum dan Terdakwa;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Tanjung Balai tanggal 10 Juni 2020 Nomor 86/Pid.B/2020/PN Tjb yang dimohonkan banding.
- Membebaskan Terdakwa membayar biaya perkara pada kedua tingkat Pengadilan, yang di tingkat banding sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan pada hari Kamis, tanggal 13 Agustus 2020 oleh H. Ali Nafiah Dalimunthe, S.H., MM., MH., sebagai Hakim Ketua, Ahmad Sukandar, SH.MH. dan Nur Hakim, SH.MH., masing-masing sebagai hakim anggota, dan diucapkan di dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 19 September 2018 oleh Hakim Ketua tersebut dihadiri oleh para Hakim Anggota, dibantu oleh Salomo Simanjorang, S.H.,M.H., sebagai Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa/ Penasehat Hukum Terdakwa .-

Hakim Anggota:

Hakim Ketua,

Hj.Hasmayetti S.H.M.Hum

Bahtera Peranging-angin ,S.H,M.H

Drs Arifin,S.H.M.Hum

Panitera Pengganti,

Halaman 7 dari 9 halaman Putusan Perdata Nomor 689/Pid.Sus/2018/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Salomo Simanjorang, S.H.,M.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)